



BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk mencapai hasil guna dan daya guna pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Mimika tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Mimika;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemamfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2010 Nomor 3);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK HIBURAN

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Mimika.
3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Mimika atau Lembaga yang disertai wewenang dan tanggung jawab sebagai pemegang kas Kabupaten Mimika.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan namadan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran.
10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
13. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
14. Sistem pemungutan Pajak Daerah adalah sistem yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak dalam memungut, memperhitungkan dan melaporkan serta menyetorkan pajak terhutang.
15. Sistem *SelfAssesment* adalah suatu system dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terhutang.
16. Sistem *Official Assesment* atau Surat Ketetapan Pajak yang selanjutnya disebut sistem SKP adalah suatu system dimana petugas Dinas Pendapatan Daerah akan menetapkan jumlah pajak terhutang pada awal suatu masa pajak dan pada akhir masa pajak yang bersangkutan, akan dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
17. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative berupa bunga dan/atau denda.
26. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang - undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

27. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
29. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
30. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau kewajiban perpajakan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB II OBJEK, SUBYEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK

Pasa I2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan dengan pembayaran.
- (2) Objek Pajak Hiburan adalah Jasa Penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) adalah:
 - a. Tontonan film;
 - b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. Kontes Kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
 - d. Pameran;
 - e. Diskotik, karaoke, klab malam, bar, cafe, pub dan sejenisnya;
 - f. Sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. Permainan bilyard, golf (termasuk *driving range*) dan bowling;
 - h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan dan internet;
 - i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
 - j. Pertandingan olah raga.
- (4) Tidak termasuk objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah:

- a. Tontonan Film; ditetapkan sebesar 10 %; (sepuluh persen);
- b. Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Kontes kecantikan, bina raga dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- c. Pameran, pasar malam dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- d. Diskotik, karaoke, klab malam, kafe, rumah bernyanyi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- e. Sirkus, akrobat, dan sulap ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- f. Permainan bilyar ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- g. Permainan bowling, futsal, bulu tangkis dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen);
- h. Permainan Golf ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- j. Panti Pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (fitness center) ditetapkan sebesar 20 % (lima belas persen);
- k. Taman satwa, pemandian alam, taman rekreasi, kolam renang dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- l. Permainan anak, permainan ketangkasan (video game, mesin keping dan Ketangkasan elektronik lainnya), hiburan dalam dunia fantasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- m. Persewaan Video Cassete, Laser Disc, Compact Disc, Video Compact Disc (VCD) dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- n. Pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran Pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 7

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum dimulainya kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain.

- (2) Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan sendiri usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan Daerah akan mendaftarkan usaha Wajib Pajak secara jabatan.
- (3) Pendaftaran usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 - 1) Foto copy KTP pengusaha/penanggungjawab/penerima kuasa;
 - 2) Foto copy Surat Keterangan domisili tempat usaha; jika ada;
 - 3) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); jika ada;
 - 4) Foto copy Akte Pendirian perusahaan; jika ada;
 - 5) Foto copy PBB tempatusaha; jika ada;
 - 6) Surat Kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai foto copy KTP dari pemberi kuasa;
 - 7) Terhadap penerimaan berkas pendaftaran Dinas Pendapatan Daerah member tanda terima pendaftaran.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan:
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib pungut dengan Sistem Pemungutan Pajak yang dikenakan.
 - b. Surat Penunjukan sebagai pemilik/penanggung jawab usaha Wajib Pajak
 - c. Kartu NPWPD
 - d. Maklumat.
 - e. Sistem Pemungutan Pajak
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD dan Maklumat kepada pengusaha/ penanggung jawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.
- (3) Terhadap Maklumat, Wajib Pajak memasangnya pada tempat yang mudah dilihat oleh pengunjung atau penonton.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan atau usaha hiburan wajib mendapat izin dari Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Olah Raga Kabupaten Mimika dan instansi terkait.
- (2) Tata cara mendapatkan izin usaha, pembinaan, pengawasan dan perpanjangan izin usaha hiburan dibawah koordinasi dan dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mimika dan instansi terkait.
- (3) Perpanjangan izin usaha dapat diberikan apabila pengusaha hiburan bisa menunjukkan Surat Keterangan Bebas Fiskal yang menjelaskan tidak adalagi pajak yang terhutang atau yang belum dilunasi.
- (4) Apabila pejabat pemberi izin mengabaikan ayat (3) maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
PENYELENGGARAAN USAHA HIBURAN
MERUPAKAN FASILITAS HOTEL

Pasal 10

- (1) Untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel, seperti Karaoke, Diskotik, Kafe, Pub, Salon Kecantikan dan lain sebagainya, harus didaftarkan sebagai Wajib Pajak Hiburan apabila memenuhi salah satu dari kriteria dibawah ini.
 - a. Fasilitas hiburan tersebut dapat dinikmati oleh bukan tamu hotel;
 - b. Lokasi terpisah dari bangunan induk hotel;
 - c. Pengelola hiburan bukan pengelola hotel;
 - d. Harga jual yang dibebankan kepada pengunjung langsung diterima pada saat penonton selesai menikmati hiburan dan tidak dibukukan dan digabung dengan tagihan hotel.
- (2) Tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak Daerah untuk usaha hiburan yang merupakan fasilitas hotel akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Apabila wajib pajak tidak mendaftarkan usaha fasilitas Hiburan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah Pengenaan denda sebesar 100% (seratus persen) dari pokok pajak terhutang.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN WAJIB PAJAK

Pasal 12

- (1) Penyelenggara hiburan wajib menggunakan tanda masuk yang telah disahkan atau diperforasi kecuali untuk penyelenggara yang telah diberi izin untuk menggunakan tanda masuk lain, berupa tiket, karcis, undangan atau tanda-tanda masuk lain.
- (2) Penyelenggara hiburan berkewajiban untuk memasang maklumat ditempat yang mudah terlihat dan dapat dibaca oleh pengunjung.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara yang menggunakan tanda masuk berkewajiban:
 - a. Memasang pengumuman harga tanda masuk untuk setiap kelas ditempat pembayaran tanda masuk/kasir;
 - b. Menjual tanda masuk yang sudah tercetak nomor urutnya secara berurutan dari nomor kecil ke nomor besar kecuali tanda masuk yang merupakan lembaran bebas bukan bundel;
 - c. Menyobek setiap tanda masuk pada saat pengunjung atau penonton memasuki tempat hiburan;
 - d. Menyimpan bagian tanda masuk;
 - e. Membuat laporan penjualan tanda masuk;
- (2) Penyelenggara hiburan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan hiburan yang terjadi ditempat hiburan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara hiburan dilarang:
 - a. Mengubah tanda masuk yang telah disyahkan atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Memberikan tempat atau kelas kepada penonton selain dari tempat atau kelas yang tercantum dalam tanda masuk;
 - c. Memberikan atau menjual tanda masuk yang telah dipakai;
 - d. Menjual atau memungut tanda masuk melebihi harga atau jumlah yang tertera pada tanda masuk.
- (2) Apabila penyelenggara melanggar ketentuan atau tidak memenuhi kewajiban seperti yang disyaratkan dalam peraturan ini, pihak Dinas Pendapatan Daerah setelah melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pariwisata Seni dan Budaya serta instansi terkait dapat mencabut izin penyelenggaraan hiburan.

BAB VII MEDIA PEMBAYARAN DAN PERFORASI

Pasal 15

- (1) Jumlah pembayaran seperti yang dimaksud dalam pasal 13, yang menjadi dasar pengenaan pajak harus tercantum dengan jelas pada bukti pembayaran, berupa bill/kuitansi/faktur pembayaran/invoice, karcis, pas masuk atau tanda masuk lainnya.
- (2) Untuk memudahkan pengawasan, Wajib Pajak harus menggunakan bill/ faktur/ kuitansi/ invoice /karcis/ bukti pembayaran lainnya yang telah diberi tanda atau diperforasi oleh Dinas Pendapatan Daerah sebelumnya.
- (3) Bill/faktur/kuitansi/invoice/karcis/bukti pembayaran lainnya harus mempunyai nomor urut yang sudah tercetak sebelumnya ("*printedrunning number*").
- (4) Bentuk dan format bill atau bukti pembayaran lainnya minimal memberi informasi nomor bukti, tanggal pembayaran, uraian jenis pelayanan yang dinikmati, diskon / potongan penjualan dan jumlah yang harus dibayar serta pajak yang dibayar.

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib menggunakan bill/faktur yang diperforasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk Wajib Pajak yang telah mempunyai system pembayaran (*billing*) tersendiri dengan menggunakan komputer untuk mencetak bill, perforasi bill bukan merupakan keharusan.
- (3) Wajib Pajak seperti yang dimaksud pada ayat (2), harus mengajukan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi.
- (4) Tata cara melakukan perforasi dan permohonan untuk tidak menggunakan bill perforasi akan ditetapkan kemudian terpisah oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VIII SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 17

Untuk penyelenggaraan Hiburan Rutin dan Hiburan Insidentil baik dengan menggunakan tanda masuk atau tanpa tanda masuk, ditetapkan dengan system membayar sendiri.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Hiburan Insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 diwajibkan menggunakan Tanda Masuk dan membayar Uang Muka/panjar atas jaminan Pajak Hiburan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP), yang akan diperhitungkan dengan Pajak Hiburan yang terutang sesungguhnya.
- (2) Apabila ditemukan tanda masuk yang tidak diperforasi maka tanda masuk tersebut dikenakan pajak dan seluruh jumlah tanda masuk yang diperforasi dianggap habis terjual.
- (3) Prosedur pemberian dan pengambilan uang Muka/panjar akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IX TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN UANG JAMINAN

Pasal 19

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan harga jual yang tertera dalam tanda masuk.
- (2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usaha tontonan film:

a. Tanda masuk per orang	Rp.10.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tariff (10%)	<u>Rp. 1.000,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp.11.000,00

Usaha Pertunjukan hiburan kesenian:

a. Tanda masuk per orang	Rp.10.000,00
b. Pajak Hiburan sesuai tariff(10%)	<u>Rp. 1.000,00</u>
Jumlah yang dibayar penonton	Rp. 11.000,00

Pasal 20

- (1) Untuk penyelenggaraan hiburan yang tidak menggunakan tanda masuk, penetapan pajak terutang dihitung dengan mengalikan tariff pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dengan jumlah bayar oleh konsumen atau pendapatan kotor dari usaha.

- (2) Untuk memudahkan perhitungan pajak terutang, contoh perhitungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Usaha Diskotik, karaoke, bar, pub dan sejenisnya:

a. Minuman	Rp. 300.000,00
b. Snack /makanan ringan	Rp. 100.000,00
c. Sewar uangn - 2 jam	Rp. 50.000,00
Sub jumlah	Rp. 450.000,00
d. Diskon 5%	Rp. 22.500,00
Sub jumlah setelah diskon	Rp.427.500,00
Pajak hiburan sesuai tariff (20%)	<u>Rp. 85.500,00</u>
Jumlah yang dibayar konsumen	Rp.513.000,00

Usaha permainan anak, permainan ketangkasan (video game)

Pendapatan kotor :

a. Pendapatan dari 50 mesin	Rp. 2.500.000,00
b. Penjualan makanan dan minuman	Rp. 800.000,00
Sub jumlah	Rp. 3.300.000,00
Pajak Hiburan sesuai tariff (10%)	Rp. 330.000,00

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan hiburan insidental diwajibkan menyetorkan uang jaminan Pajak Hiburan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari estimasi penerimaan tanda masuk.
- (2) Estimasi penerimaan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat(1), diperoleh dengan mengalikan jumlah lembar karcis atau tanda masuk dicetak dengan harga jual dari karcis atau tanda masuk.
- (3) Prosedur penerimaan dan pengembalian uang jaminan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Daerah

**BAB X
TATACARA PENYETORAN PAJAK**

Bagian Pertama

Untuk Penyelenggaraan Hiburan Rutin

Pasal 22

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapi tulasi bill atau bukti penerimaan harian, ditetapkan jumlah pajak yang telah dipungut untuk masa atau bulan yang bersangkutan.
- (2) Jumlah pajak yang telah dipungut selama 1 (satu) bulan disetorkan ke Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) bulan berikutnya dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Keterlambatan penyetoran pajak, akan dikenakan denda tambahan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok pajak, dan maksimal keterlambatan selama 15 (lima belas) bulan. Pengenaan denda keterlambatan akan mempergunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- (4) Bentuk SSPD dan STPD akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 23**Bagian Kedua****Untuk penyelenggaraan Hiburan Insidentil**

- (1) Berdasarkan jumlah karcis atau tanda masuk yang terjual, dihitung jumlah pajak yang telah dipungut dari penonton.
- (2) Petugas Dinas Pendapatan Daerah yang dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas melaksanakan pengawasan pelaksanaan hiburanin sidentil, termasuk pemungutan pajak.
- (3) Pada akhir pertunjukan penyelenggara bersama-sama dengan petugas Dinas Pendapatan Daerah menghitung pajak yang dipungut dan membuat Berita Acara Penyelenggaraan hiburan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (4) Bentuk Berita Acara dan prosedur pengelolaannya akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB XI
TATA CARA PELAPORAN****Bagian Pertama****Penyelenggaraan Hiburan Rutin****Pasal 24**

- (1) Berdasarkan rekapitulasi penerimaan bulanan, yang disusun dari rekapitulasi bill atau bukti pembayaran harian, Wajib Pajak menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) masa/bulan.
- (2) SPTPD dan dilampirkan dengan SSPD yang sudah dicap oleh kantor Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk, disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Bagian Kedua**Penyelenggaraan Hiburan Insidentil****Pasal 25**

- (1) Penyelenggara menyampaikan Berita Acara Penyelenggaraan Hiburan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan jumlah pajak yang terkumpul sesuai Berita Acara yang dimaksud untuk disetorkan ke BKP mempergunakan SSPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat 2x24 jam setelah berakhirnya acara hiburan yang dimaksud.
- (3) Apabila batas waktu penyampaian Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian adalah hari berikutnya.

BAB XII PENETAPAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) SKPD yang diterbitkan meliputi :
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB).
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB)
 - d. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN).
- (3) Mekanisme pengelolaan Ketetapan Pajak, seperti tindak lanjut penetapan pajak, penagihan hasil penetapan, pengajuan keberatan dan banding, pengurangan, penundaan dan penghapusan pajak ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
- (4) Bentuk SKPD akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku umum, sekurang-kurangnya menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha atau nilai penjualan atau nilai yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (2) Pembukuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (3) Pembukuan serta pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari Wajib pajak harus disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (4) Tata cara pembukuan, pengenaan bill/bon penjualan/tanda terima/invoice dan pelaporan usaha akan ditetapkan kemudian oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 29

- (1) Dinas Pendapatan Daerah berwenang menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dalam menguji kebenaran pembukuan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
- (2) Mekanisme dan prosedur pemeriksaan pajak mengacu pada ketentuan yang ada pada Peraturan Bupati Mimika tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaimana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Prosedur penyidikan, wewenang penyidik dan tindak lanjut penyidikan mengacu kepada ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENERTIBAN Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 31

Pengawasan Administratif dilakukan terhadap:

- a. Status penyelenggaraan usaha hiburan,
- b. Penetapan, pembayaran, dan penagihan Pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Setiap Petugas Dinas Pendapatan Daerah wajib melakukan pengawasan dilapangan terhadap:
 - a. Pengoperasian usaha hiburan, termasuk fasilitas yang dijual;
 - b. Izin usaha hiburan;
 - c. Pemungutan dan pembayaran pajak.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dilakukan untuk menilai sebagai berikut:
 - a. Pemilikan masa berlaku izin;
 - b. Aspek operasional dari fasilitas hiburan;
 - c. Aspek pembukuan, bill dan tariff hiburan;
 - d. Aspek kepatuhan pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajak.
- (3) Apabila dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditemukan pelanggaran, petugas wajib melakukan pengusutan atas pelanggaran tersebut.
- (4) Apabila dalam melakukan pengusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditemukan data baru (novum), maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan tagihan susulan.

Bagian Kedua Penertiban

Pasal 33

- (1) Penertiban usaha hiburan dilakukan Dinas Pendapatan Daerah yang dilakukan dalam suatu koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik, Satuan Polisi Pamong Prajadan Instansi terkait lainnya, terhadap:
 - a. Penyelenggara tidak melakukan pemungu tandan penyetoran pajak daerah.
 - b. Penyelenggara melakukan pemungutan pajak tetapi tidak menyetorkannya ke Kas Daerah baik seluruh atau sebagian.
- (2) Pelaksanaan penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinasi antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 34

- (1) Penertiban terhadap usaha hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan dan atau pembongkaran.
- (2) Sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan terhadap usaha hiburan, wajib pajak terlebih dahulu diberikan surat peringatan (I,II,III) dan surat teguran dalam jangka waktu 3x 24 jam terhitung diterimanya surat peringatan.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah setelah dikoordinasikan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
- (4) Penyegelan terhadap usaha hiburan dilakukan apabila:
 - a. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk mengurus izin atau memperpanjang izin usaha hiburan yang telah berakhir masa berlakunya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
 - b. Wajib Pajak secara tegas tidak melakukan pemungutan pajak dan atau melakukan pungutan pajak tidak menyetorkannya ke Kas Daerah seluruhnya dan atau sebagian.
 - c. Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan.
- (5) Penyegelan disiapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Mimika dilaksanakan antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pemerintah Distrik, Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.

Pasal 35

- Usaha hiburan yang telah disegel, penyelenggara masih diberikan kesempatan untuk :
- a. Pengurus izin atau memperpanjang izin yang telah berakhir masa berlakunya.
 - b. Menyesuaikan perubahan fasilitas yang dioperasikan dengan izin yang telah diberikan.
 - c. Melunasi seluruh Pajak Daerah terutang beserta dendanya sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 36

- (1) Apabila penyelenggara usaha hiburan tetap tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka usaha hiburan akan disita oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati Mimika.
- (2) Biaya penyitaan usaha hiburan ditetapkan oleh Bupati Mimika.

**BAB XVII
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

**BAB XVIII
PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 21 Juli 2015

BUPATI MIMIKA
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
pada tanggal, 21 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

ttd
AUSILIUS YOU S.Pd.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641015 199103 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2015 NOMOR 48

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SIHOL PARNINGOTAN, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19640616 199403 1 008